



PEMERINTAH KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
Jln. El Tari Km.6 Kefamenanu-Kupang, Tlp. 31115, 31126
KEFAMENANU

KEPUTUSAN
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

NOMOR : 01/KEP.PA/DUKCAPIL/I/2025

TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
TAHUN ANGGARAN 2025

PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL

Menimbang : a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 maka dipandang perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;

b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam lempiran keputusan ini, dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pengguna Anggaran tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa melalui Penyedia;
8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2021 - 2026 (Lembaran Daerah Timor Tengah Utara Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Timor Tengah Utara Nomor 124);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor 150) Registrasi Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7 Tahun 2024;
11. Peraturan Bupati Timor Tengah Utara Nomor 114 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2024 Nomor 1085).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pokok dan Kewenangan Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU sebagai berikut :

1. Menyusun perencanaan pengadaan;
2. Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
3. Menetapkan rancangan kontrak;
4. Menetapkan HPS;
5. Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada penyedia;
6. Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
7. Menetapkan tim pendukung;

8. Menetapkan tim atau tenaga ahli;
9. Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit diatas Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
10. Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
11. Mengendalikan kontrak;
12. Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
13. Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
14. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
15. Menilai kinerja penyedia.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Pejabat Pembuat Komitmen sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Pengguna Anggaran.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal, Januari 2025
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB.TTU,


RICHARDUS ERWIN PAOLIN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197310312000121004

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PENGGUNA ANGGARAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA
NOMOR : 01/KEP.PA/DUKCAPIL/I/2025
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/NIP	PANGKAT/GOL .RUANG	JABATAN	DITETAPKAN SEBAGAI
1	Richardus Erwin Taolin, SE/ 197310312000121004	Pembina Utama Muda, IV/c	Kepala Dinas	Pejabat Pembuat Komitmen

Ditetapkan di Kefamenanu
pada tanggal, Januari 2025
PENGGUNA ANGGARAN
DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB.TTU, ✓


RICHARDUS ERWIN TAOLIN, SE
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 197310312000121004